

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: neorevivalis dan modernalis (Abdulla Saeed, 1996). Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan Assunnah. Upaya awal penerapan *profit system* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir (Basalamah dan Rizal, 2018). Setelah dua rintisan yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan pesat. Sesuai dengan Analisa Prof. Khursid Ahmad dan Laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Australia, Eropa maupun Amerika (Khursid Ahmad, 1999 dalam Basalamah dan Rizal, 2018).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah

(BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (www.ojk.go.id)

Secara umum, kondisi perekonomian dan keuangan syariah Indonesia di tahun 2017 menunjukkan perbaikan pertumbuhan. Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang stabil dengan struktur yang lebih berimbang. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Riil dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil dan mengalami peningkatan dari 5,03% menjadi sebesar 5,07%, angka inflasi yang terjaga pada kisaran $3\pm 1\%$ dan nilai tukar rupiah yang stabil yang berada pada rentang Rp. 13.323 – Rp. 13.563 per USD pada akhir tahun 2017 (www.ojk.go.id). Industri keuangan syariah global juga terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, total aset industri keuangan syariah global telah mencapai US 2,202 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar US 2,063 milyar. Industri keuangan syariah global diproyeksikan akan terus tumbuh dengan asumsi pertumbuhan sebesar 9,4% (*compound annual growth rate*) dan akan mencapai US 3,782 milyar pada tahun 2022. Besarnya potensi pertumbuhan bagi keuangan syariah global antara lain didorong oleh peningkatan populasi Muslim dunia, peningkatan pendapatan per kapita dan kekayaan yang dimiliki oleh Muslim, serta kesadaran atas keuangan syariah yang terus meningkat (www.ojk.go.id).

Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi nasional, perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 2017 juga mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan baik dari sisi aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD),

dan dana pihak ketiga (DPK). Pertumbuhan perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), meskipun sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016, pertumbuhan aset, PYD, dan DPK masih terjaga angka yang cukup tinggi (*dua digit*), yaitu masing-masing sebesar adalah 18,97%, 15,24% dan 19,83%. Pertumbuhan aset perbankan syariah yang tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dikelola oleh bank syariah. (www.ojk.go.id).

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2015-Desember 2019

Jenis Bank	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah (BUS) :					
Jumlah Bank	12	13	13	14	14
Jumlah Kantor	1.990	1.869	1.825	1.875	1.919
Unit Usaha Syariah (UUS) :					
Jumlah Bank	22	21	21	20	20
Jumlah Kantor	311	332	344	354	381
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) :					
Jumlah Bank	163	166	167	168	164
Jumlah Kantor	446	453	441	468	617

Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah 2019: Statistik Perbankan Syari'ah 2018: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017.

Dari tabel diatas jelas, bahwa bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2015 yang bermula dari 12 Bank Umum Syariah kemudian pada tahun 2019 menjadi 14 Bank Umum Syariah. Sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank syariah juga memiliki produk-produk yang bergerak dibidang penyaluran dana atau pembiayaan. Produk-produk yang lazim digunakan oleh Bank syariah adalah: mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain sebagainya (Ismail, 2011). Perbankan syariah selalu berupaya untuk melakukan inovasi atau upaya pengembangan variasi produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah dikategorikan berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah, pembiayaan sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Istishna, dan Salam, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi Multijasa (www.ojk.go.id).

Dilihat dari jenis akad yang digunakan 88,09% dari pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah masih didominasi 2 akad, yaitu akad murabahah dan musyarakah. Akad yang paling banyak digunakan masih akad murabahah, namun dari tahun ke tahun porsi akad murabahah ini semakin lama semakin menurun, dari yang sebesar 56,78% pada tahun 2016 menjadi 53,23% pada tahun 2017. Seiring dengan penurunan dominansi akad murabahah, akad musyarakah semakin diminati nasabah. Porsi akad musyarakah tahun 2017

meningkat dari 31,10% menjadi 34,87%. Tingginya pertumbuhan akad musyarakah terutama didorong oleh pertumbuhan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang meningkat sebesar 97,67% atau sebesar Rp 12,27 triliun menjadi Rp 24,83 triliun. Peningkatan akad musyarakah utamanya dikontribusikan oleh sektor rumah tangga yang sebesar Rp 15,13 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 8,77 triliun. Selain itu, tingginya pertumbuhan akad musyarakah juga didorong oleh peningkatan penggunaan akad musyarakah disektor konstruksi sebesar Rp 6,7 triliun atau tumbuh sebesar 65,87% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 10,22 triliun. Sedangkan akad Mudharabah dan Ijarah masing-masing memiliki porsi sebesar 5,87% dan 3,15% menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 6,07% dan 3,60% (www.ojk.go.id).

Secara umum, pembiayaan perbankan syariah memiliki tingkat imbalan sebesar 11,50%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 12,08%. Dilihat dari jenis akad yang digunakan, tingkat margin pembiayaan perbankan syariah berkisar antara 10% – 12%. Akad dengan margin tertinggi adalah akad murabahah yang memiliki tingkat margin sebesar 12,27%, diikuti oleh akad istishna' (11,86%). Sementara akad dengan tingkat margin terendah adalah akad qardh dan akad ijarah (www.ojk.go.id).

Tabel 1.2
Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah dan Bank Umum
Konvensional Tahun 2014-Desember 2019

Tahun	Profitabilitas (ROA) %		Profit (Laba)	
	Syari'ah	Konvensional	Syari'ah	Konvensional
2014	0,41 %	2,85 %	822.000.000.000	142.769.000.000.000
2015	0,49 %	2,32 %	977.000.000.000	132.601.000.000.000
2016	0,63 %	2,23 %	1.426.000.000.000	136.048.000.000.000
2017	0,63 %	2,45 %	1.697.000.000.000	165.196.000.000.000
2018	1,28 %	2,55 %	3.806.000.000.000	186.912.000.000.000
2019	1,73%	2,47%	5.598.000.000.000	194.916.000.000.000

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017, 2018, dan 2019 : Statistik Perbankan Indonesia 2017, 2018 dan 2019.

Dilihat dari tabel diatas profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 0,41 % atau sebesar Rp 822 miliar sampai pada tahun 2019 sebesar 1,73% atau Rp. 5,5 triliun. Sedangkan profitabilitas (ROA) Bank Umum Konvensional tahun 2014 sebesar 2,85 % atau Rp 142 triliun, pada tahun 2015 sebesar 2,32 % mengalami penurunan sampai tahun 2016 sebesar 2,23 %, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,45 % sampai tahun 2018 sebesar 2,55 % atau sebesar Rp 186 triliun dan pada tahun 2019 sebesar 2,47% atau sebesar 194 triliun. Menurut Pratama dkk. (2017) peningkatan jumlah pembiayaan mempengaruhi kenaikan jumlah profitabilitas. Sebaliknya jika pembiayaan menurun maka profitabilitas juga menurun.

Pembiayaan bagi hasil dengan akad Al-mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu

pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Secara muamalah, pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagikan dengan shahibul maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad (Ismail, 2011 hal 83-84). Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas karena apabila pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas (Pratama, 2017).

Berdasarkan penelitian Sari (2015), Pratama, dkk (2017), Nurawwalunnisa (2017), Rokhmah dan Komariah (2017), Wahida R, dkk (2017), Nurfajri dan Priyanto (2019) Mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA) dan juga berdasarkan penelitian Maulana, dkk (2017) menyatakan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas sedangkan penelitian yang dilakukan Fadhila (2015), Andriansyah, dkk (2015), Faradilla, dkk (2017), Gemina dan Supriyadi (2018) Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

Pembiayaan bagi hasil dengan akad Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (Ismail, 2011 hal. 176). Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, karena apabila pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas (Pratama, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), Pratama, dkk (2017) Musyarakah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA) dan berdasarkan penelitian Wahida R, dkk (2017), Almunawwaroh (2017), Faradilla, dkk (2017), Nurfajri dan Priyanto (2019) menyatakan Musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas sedangkan penelitian yang dilakukan Rokhmah, dkk (2017) Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

Pembiayaan jual beli dengan akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. (Ismail, 2011 hal.138). Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas karena apabila pembiayaan murabahah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015), Nurawalunnisa (2017), Gemina dan Supriyadi (2018), Faradilla, dkk (2017) Murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA) dan juga berdasarkan penelitian Bowo (2014), Andriansyah, dkk (2015) menyatakan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas sedangkan berdasarkan

penelitian Sari (2015), Nurfajri dan Priyanto (2019) menyatakan Murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas (ROA).

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Mulia Sari yaitu dengan judul pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode Triwulan I 2007 – Triwulan IV 2014).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia periode 2007-2014 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah yang berjumlah 13 bank periode Juni 2015-2019.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA)?
2. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA)?
3. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA)?
4. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA)?

C. Pembatasan Masalah

1. Populasi yang diambil adalah 13 Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 4 variabel yang terdiri dari mudharabah, musyarakah, murabahah, dan profitabilitas.
3. Penelitian ini dilaksanakan selama tahun 2015 hingga tahun 2019.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menguji pengaruh secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas (ROA).
- b. Untuk menguji pengaruh positif pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA).
- c. Untuk menguji pengaruh positif pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA).
- d. Untuk menguji pengaruh positif pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA).

2. Manfaat

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

- a. Manfaat bagi bank syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada bank syariah mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas (ROA).

b. Manfaat bagi penelitian selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.

c. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas (ROA).

